



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 145-K/PM. II-08/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Arjan Navaroni Pangkatana
Pangkat, NRP	: Serda, 21160217630497
Jabatan	: Ba Pusziad
Kesatuan	: Pusziad
Tempat, tanggal lahir	: Doyo Lama, 4 April 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat Tinggal	: Jl. Kesatriaan II No. 5 RT. 05 RW. 03 Kb. Manggis Matraman Jakarta Pusat

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-20/A-20/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusziad selaku Papera Nomor Kep/565/VII/2021 tanggal 19 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Hal 1 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/145/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/145/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/145/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 2 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
C.q. TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Subditperslog Sdirum Pusziad bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad yang ditandatangani oleh Kabagpers a.n. Letkol Czi Ahmad Rudy, S.E NRP 11050015210668.

2) 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad Nomor DPO/01/II/2021 tanggal 28 Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2021/Idik tanggal 2 Maret 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam Jaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

Hal 3 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2307/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor Nomor B/2428/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2553/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, kesatuan Terdakwa yaitu Pusziad telah memberikan jawaban, yaitu:

1. Surat Kapusziad Nomor B/2878/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021.
2. Surat Kapusziad Nomor B/3243/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
3. Surat Kapusziad Nomor B/3290/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Arjan Navaroni Pangkatana, Sera NRP 21160217630497, Ba Pusziad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 4 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan tidak diketahui alamatnya Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan Surat Kapusziad Nomor B/2878/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, Surat Kapusziad Nomor B/3243/XI/2021 tanggal 4 November 2021 dan Surat Kapusziad Nomor B/3290/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang menyatakan Terdakwa a.n. Arjan Navaroni Pangkatana, Serda NRP 21160217630497, Ba Pusziad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 7 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Pusziad Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melaukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Arjan Navaroni Pangkatana (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Pusziad dengan jabatan Ba Pusziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21160217630497.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan Terdakwa.

Hal 8 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama Terdakwa me inggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telephone maupun surat
5. Bahwa kemudian Kesatuan Pusziad melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya pada tanggal 2 Maret 2021 dengan Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2021/Idik.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 atau selama lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini tidak kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tida dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Pusziad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.



8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2016 pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 199-K/PM. II-09/AD/VII/2016 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/199-K/PM. II-09/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 kemudian pada tahun 2019 melakukan tindak pidana desersi dan sudah diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sesuai petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 86-K/PM. II-08/AD/III/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/86/PM. II-08/AD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 10 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor Czi Budi Santoso (Saksi-1) dan Serda Heru Pranata (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Budi Santoso
Pangkat, NRP : Mayor Czi, 567729
Jabatan : Kasimat Baglog Subditperslog
Kesatuan : Pusziad
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Zeni TNI AD No. 69 RT
02 RW 07 Kel Tengah Kramat
Jati Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat yang bersangkutan di-BP-kan di Staf Log Subditperslog Sdirum Pusziad pada bulan Juli 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Hal 11 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tidak hadir tanpa ijin saat melaksanakan Dasar Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2017.
4. Bahwa Terdakwa tidak ingin kembali ke kesatuan karena ingin mencari pekerjaan di luar TNI.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2016 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 199-K/PM. II-09/AD/VII/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 4 September 2017 s.d. 3 September 2018 dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 86-K/PM. II-08/AD/III/2019.
7. Bahwa dalam keseharian perilaku Terdakwa baik dan bersosialisasi baik dengan staf dan dalam setiap kegiatan selalu hadir.
8. Bahwa saat meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa kesatuan telah mencoba menghubungi Terdakwa, tetapi tidak dijawab.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya.
11. Bahwa kesatuan telah melimpahkan perkara Terdakwa agar diproses secara hukum.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2

Hal 12 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Haru Pranata
Pangkat, NRP : Serda, 21160015670794
Jabatan : Ba Provost Tuud Bengpuszi
Kesatuan : Pusziad
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 2 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Pusziad Jl Wahidin
II Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Pendidikan Dasar Kecabangn di Pusdikzi Bogor pada tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa memiliki sifat tertutup tidak pernah menceritakan permasalahannya.
4. Bahwa menurut informasi Terdakwa malas berdinas dan juga pernah bermasalah saat melaksanakan Dasar Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor pada tahun 2016 dan di Pusdiziad pada tahun 2017.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2016 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 199-K/PM. II-09/AD/VII/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Hal 13 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 4 September 2017 s.d. 3 September 2018 dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 86-K/PM. II-08/AD/III/2019.
7. Bahwa dalam keseharian perilaku Terdakwa baik dan bersosialisasi baik dengan staf dan dalam setiap kegiatan selalu hadir.
8. Bahwa saat meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa kesatuan telah mencoba menghubungi Terdakwa, tetapi tidak dijawab.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya.
11. Bahwa kesatuan telah melimpahkan perkara Terdakwa agar diproses secara hukum.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Pusziad pangkat terakhir Serda NRP 21160217630497.

Hal 14 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Surat Kapusziad Nomor B/2878/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, Surat Kapusziad Nomor B/3243/XI/2021 tanggal 4 November 2021 dan Surat Kapusziad Nomor B/3290/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Subditperslog Sdirum Pusziad bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad yang ditandatangani oleh Kabagpers a.n. Letkol Czi Ahmad Rudy, S.E NRP 11050015210668.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad Nomor DPO/01/II/2021 tanggal 28 Januari 2021.

Hal 15 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Subditperslog Sdirum Pusziad bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad yang ditandatangani oleh Kabagpers a.n. Letkol Czi Ahmad Rudy, S.E NRP 11050015210668, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 2 Maret 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad Nomor DPO/01/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa penetapan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) karena sejak tanggal 28 Desember 2020 telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 16 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

Hal 17 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Pusziad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160217630497.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Kapusziad melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Subditperslog Sdirum Pusziad bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad yang ditandatangani oleh Kabagpers a.n. Letkol Czi Ahmad Rudy, S.E NRP 11050015210668, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2021 kesatuan Pusziad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2021/Idik tanggal 2 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 19 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kapusziad, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena ingin mencari pekerjaan diluar TNI.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 199-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan kedua tindak pidana Desersi pada tahun 2019 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor 86-K/PM. II-08/AD/III/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Hal 20 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
Unsur kesatu : "Militer"

Hal 21 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur kelima : “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Hal 22 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Pusziad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21160217630497.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusziad selaku Papera Nomor Kep/565/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21160217630497, Kesatuan Pusziad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Hal 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Kapusziad melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal 24 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Subditperslog Sdirum Pusziad bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad yang ditandatangani oleh Kabagpers a.n. Letkol Czi Ahmad Rudy, S.E NRP 11050015210668, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2021 kesatuan Pusziad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/III/2021/Idik tanggal 2 Maret 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 25 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kapusziad, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena ingin mencari pekerjaan diluar TNI

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam Jaya pada tanggal 2 Maret 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Pusziad, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Pusziad dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Hal 26 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 27 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi"

Hal 28 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh sopelaku/Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama yaitu desersi diwaktu damai atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak sipetindak/pelaku menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana THTI pada tahun 2016 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 199-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan kedua tindak pidana Desersi pada tahun 2019 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor 86-K/PM. II-08/AD/III/2019 tanggal 16 Mei 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (tahun) sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan desersi tersebut.

Hal 29 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 30 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 31 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan prajurit dan ingin mencari pekerjaan di luar TNI, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kapusziad, selain itu Terdakwa sebelumnya pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana yang pertama THTI pada tahun 2016 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 199-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan kedua Desersi pada tahun 2019 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor 86-K/PM. II-08/AD/III/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kapusziad, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.

Hal 32 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 15 November 2021 atau selama lebih kurang 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari atau selama 10 (sepuluh) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.
3. Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 199-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor 86-K/PM. II-08/AD/III/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 28 Desember 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 15 November 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.

Hal 33 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Subditperslog Sdirum Pusziad bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad yang ditandatangani oleh Kabagpers a.n. Letkol Czi Ahmad Rudy, S.E NRP 11050015210668.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad Nomor DPO/01/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Arjan Navaroni Pangkatana, Serda NRP 21160217630497, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Hal 34 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 8 (delapan) lembar Absensi Anggota Subditperslog Sdirum Pusziad bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad yang ditandatangani oleh Kabagpers a.n. Letkol Czi Ahmad Rudy, S.E NRP 11050015210668.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Serda Arjan Navaroni Pangkatana NRP 21160217630497, Jabatan Ba Pusziad Nomor DPO/01/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P dan Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hal 35 dari 35 hlm Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/IX/2021